



P E N E T A P A N

Nomor 432/Pdt.P/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Tri Isdiyarto, NIK 3404092809800002, tempat, tanggal lahir Sleman, 28 September 1980, Agama Katholik, Jenis kelamin Laki-laki, status Kawin, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jamusan, RT.04/RW.29, Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Email triisdiyarto@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 September 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 8 September 2022 di bawah register perkara nomor 432/Pdt.P/2022/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Puput Andriyani pada tanggal 29 November 2009 telah dilangsungkan pernikahan secara Agama Katholik dan telah didaftarkan di Dinas Pencatatan Sipil pada tanggal 28 Januari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 070/CS/G/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 28 Januari 2010;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak yang bernama **C Jonathan Tyas Jatmiko** Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 18 Maret 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 03561/2011, tertanggal 10 Mei 2011;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2011 di Paroki Marganingsih Kalasan telah di Baptis anak Pemohon dengan nama **Cyrillus Jonathan Tyas Jatmiko** berdasarkan Surat Baptis Buku : XX No. : 17241 tertanggal 18 April 2017;
4. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis **C Jonathan Tyas Jatmiko** menjadi **Cyrillus Jonathan Tyas Jatmiko** dengan alasan kesalahan pencatatan dan nama Baptisnya tidak disingkat;
5. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **C Jonathan Tyas Jatmiko** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03561/2011, tertanggal 10 Mei 2011 menjadi **Cyrillus Jonathan Tyas Jatmiko**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan setuju untuk bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404092809800002 atas nama Tri Isdiyarto, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404092004110012 tanggal 12 April 2021 atas nama Kepala Keluarga Tri Isdiyarto yang dikeluarkan Jazim Sumirat,

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., MSi. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 070/CS/G/2009 tertanggal 28 Januari 2010 atas nama Tri Isdiyarto dan Puput Andriyani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03561/2011, tertanggal 10 Mei 2011 atas nama **C Jonathan Tyas Jatmiko** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Baptis Buku : XX No. : 17241 tertanggal 18 April 2017, atas nama **Cyrillus Jonathan Tyas Jatmiko** yang dikeluarkan oleh Pastor Paroki Marganingsih Kalasan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan semua sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Ahmadi Mustofa dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jamusan, RT.04/RW.29, Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Puput Andriyani tahun 2009 secara Agama Katholik dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Pencatatan Sipil;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak yang bernama **C Jonathan Tyas Jatmiko** dan anak Pemohon tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula tertulis **C Jonathan Tyas**

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2022/PN Smn



Jatmiko menjadi **Cyrillus Jonathan Tyas Jatmiko** karena ada kesalahan pada waktu mengurus Akta Kelahiran;

- Bahwa Anak Pemohon **Cyrillus Jonathan Tyas Jatmiko** sudah dibaptis pada tanggal 6 Mei 2011, dan nama yang sebenarnya dari Anak Pemohon adalah **Cyrillus Jonathan Tyas Jatmiko**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MG Yuliana Ratna Santi Dewi dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sewaktu Pemohon tinggal di Seturan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jamusan, RT.04/RW.29, Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Puput Andriyani tahun 2009 secara Agama Katholik dan dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak yang bernama **C Jonathan Tyas Jatmiko** dan anak Pemohon tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula tertulis **C Jonathan Tyas Jatmiko** menjadi **Cyrillus Jonathan Tyas Jatmiko** karena ada kesalahan pada waktu mengurus Akta Kelahiran;
- Bahwa Anak Pemohon **Cyrillus Jonathan Tyas Jatmiko** sudah dibaptis pada tanggal 6 Mei 2011, dan nama yang sebenarnya dari Anak Pemohon adalah **Cyrillus Jonathan Tyas Jatmiko**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yaitu pada pokoknya Pemohon mohon izin merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03561/2011, tertanggal 10 Mei 2011 yang semula bernama **C Jonathan Tyas Jatmiko menjadi** Nomor : 03561/2011, tertanggal 10 Mei 2011 atas nama **Cyrillus Jonathan Tyas Jatmiko**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Ahmadi Mustofa dan memberikan keterangan dibawah janji bernama MG. Yuliana Ratna Santi Dewi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya maka memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Isdiyarto dan bukti **P-2** tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tri Isdiyarto, diketahui jika Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon (petitum kedua) yaitu Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **C Jonathan Tyas Jatmiko** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03561/2011, tertanggal 10 Mei 2011 menjadi **Cyrillus Jonathan Tyas Jatmiko**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian maka dapat diketahui sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti **P-3** tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 070/CS/G/2009 tertanggal 28 Januari 2010 atas nama Tri Isdiyarto dan Puput Andriyani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Puput Andriyani pada tanggal 29 November 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4** tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03561/2011, tertanggal 10 Mei 2011 atas nama **C Jonathan Tyas Jatmiko** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, bukti **P-5** tentang Surat Baptis Buku : XX No. : 17241 tertanggal 18 April 2017, atas nama **Cyrillus Jonathan Tyas Jatmiko** yang dikeluarkan oleh Pastor Paroki Marganingsih Kalasan, serta keterangan saksi-saksi diketahui jika dari perkawinan Pemohon dengan Puput Andriyani telah lahir anak kesatu laki-laki bernama **Cyrillus Jonathan Tyas Jatmiko**, anak tersebut yang telah dibaptis pada tanggal 6 Mei 2011 dan Pemohon bermaksud mengganti namanya anak Pemohon menjadi **Cyrillus Jonathan Tyas Jatmiko** karena ada kesalahan penulisan pada waktu mengurus Akta kelahiran (nama baptis disingkat) dan guna tertib administrasi kedepannya;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu untuk merubah nama Anak Pemohon karena ada kesalahan penulisan pada waktu mengurus akta, pada pokoknya permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga untuk kepastian hukum dan tertib administrasi, petitum kedua Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk petitum selanjutnya (ketiga) yaitu Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa *“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”*;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan *“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan *“Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.”*

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan maka Pemohon wajib melaporkannya kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dengan demikian petitum ini sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan maka untuk petitum kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03561/2011, tertanggal 10 Mei 2011 yang semula tertulis **C Jonathan Tyas Jatmiko** menjadi **Cyrellus Jonathan Tyas Jatmiko**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Lis Susilowati, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 432/Pdt.P/2022/PN Smn tanggal 8 September 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Sri Titi Udhani, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sri Titi Udhani, S.H.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9